

BPSK GUGAT WALIKOTA PONTIANAK 8 MILIAR



Wali Kota Pontianak, Sutarmidji.

Wali Kota Pontianak, H. Sutarmidji, M. Hum digugat Rp 8 miliar oleh seluruh anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)ⁱ, karena sebagian besar gaji mereka tidak dibayar semenjak pembentukan 31 Desember 2012. Tuntutan pembayaran ganti rugi Rp 8 miliar ditujukan kepada Pengadilan Negeriⁱⁱ Kota Pontianak berdasarkan surat somasiⁱⁱⁱ John Pasulu, kuasa hukum para anggota BPSK, kepada Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, nomor 15/KA-JP/X/2016, tanggal 21 Oktober 2016.

“Mediasi^{iv} sudah tidak membuahkan hasil. Padahal BPSK dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010, tanggal 27 Agustus 2010, tentang Pembentukan BPSK,” kata John Pasulu kepada sejumlah wartawan di Pontianak, Jumat (4/11).

Dikatakan John Pasulu, Surat Keputusan Presiden ditindaklanjuti Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 903/M-DAG/KEP/9/202, tentang pengangkatan anggota BPSK di Kabupaten dan Kota. Menurut John Pasulu, seluruh anggota BPSK Kota Pontianak, telah melaksanakan tugas dengan baik, dan tetap sesuai aturan yang telah digariskan. Sejak dibentuk tahun 2013, hanya sekitar 6 bulan gaji yang sudah dibayar Wali Kota Pontianak.

Apabila dikalkulasikan, hak semua anggota BPSK Kota Pontianak yang belum dibayar Wali Kota Pontianak selama 40 bulan senilai Rp 8,120 miliar. Rinciannya dengan asumsi per orang dibayar honor Rp 4 juta, dikali 7 anggota, menjadi Rp 1,120 miliar.

“Tuntutan ganti rugi hingga Rp8,120 miliar, termasuk di dalamnya kerugian immaterial, karena 7 orang anggota BPSK Kota Pontianak sudah menghabiskan waktu dan tenaga untuk melayani masyarakat,” ungkap John Pasulu.

John Pasulu menilai, Wali Kota Pontianak, bersikap dan bertindak sudah di luar nalar dan melecehkan hak yang mesti diperoleh seseorang dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan. John Pasulu menduga, Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, pernah merasa tersinggung terhadap kritikan anggota BPSK terhadap kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Pontianak.

Diungkapkan Sutarmidji, semenjak seluruh anggota BPSK mengeluarkan kritikan terhadap kinerja PDAM Kota Pontianak, hubungan dengan Pemerintah Kota Pontianak, tiba-tiba memburuk sehingga berdampak honor tidak dibayar, sehingga perlu melayangkan tuntutan ganti rugi Rp8,120 miliar. (***/amad)

Sumber Berita :

1. Tribun Pontianak, Tujuh Anggota BPSK Gugat Sutarmidji : Wali Kota Pontianak Digugat Rp 8 Miliar Lebih, Kamis, 1 Desember 2016
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2016/12/01/breaking-news-wali-kota-pontianak-digugat-rp-8-miliar>
3. <http://pontianak.tribunnews.com/2016/12/01/breaking-news-john-wali-kota-selalu-menghindar-tak-mau-merespon>
4. <http://www.netralitas.com/nusantara/read/12413/wali-kota-pontianak-digugat-rp8-miliar>
5. Media Kalbar, 5 November 2016-12-02
6. <http://www.mediakalbarnews.com/2016/11/05/bpsk-gugat-walikota-pontianak-8-miliar/>

Catatan Berita:

1. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.
2. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Pontianak dibentuk pada tanggal 27 Agustus 2010 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang, Dan Kabupaten Batu Bara. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dipandang perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selanjutnya pada Pasal 3 dinyatakan bahwa Biaya pelaksanaan tugas BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.

ⁱ Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
Anggota BPSK di daerah terdiri atas unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha. Setiap unsur berjumlah sedikitnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

- a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
- e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

- h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;
 - i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna menyelidiki dan/atau pemeriksaan;
 - k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- ii Pengadilan Negeri merupakan salah satu pengadilan umum yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Pengadilan Negeri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama, sebelum dilakukannya Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten.
- iii Somasi adalah sebuah teguran terhadap pihak calon tergugat pada proses hukum. Tujuan dari pemberian somasi ini adalah pemberian kesempatan kepada pihak calon tergugat untuk berbuat sesuatu atau menghentikan suatu perbuatan sebagaimana tuntutan pihak penggugat.
- iv Mediasi adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Ada 2 jenis mediasi, yaitu di dalam pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai Pusat Mediasi Nasional (PMN). Mediasi yang berada di dalam pengadilan diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut yang tidak menangani perkaranya. Penggunaan mediator hakim dan penyelenggaraan mediasi di salah satu ruang pengadilan tingkat pertama tidak dikenakan biaya. Proses mediasi pada dasarnya tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.